PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
INSPEKTORAT

Jln. Jenderal A.Yani Km. 3,5 Kelurahan Batu Piring Telp. (0526) 2028395,
Fax. (0526) 2028248 Paringin Selatan Kode Pos 71662

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 069 / INSP.BLG/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/389/Kum Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Balangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
5. Peraturan Presiden Repubuk Indonesia Nomor 74 tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan

Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
11. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/389/Kum TAHUN 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,tugas dan kewenangan;
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Inspektorat Kabupaten Balangan menjadi bahan informasi publik;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Inspektur Kabupaten Balangan,

Drs.Urai Nur Iskandar,MM
Pembina Utama Muda
NIP 19730501 199311 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. BUPATI BALANGAN (Sebagai Laporan).
2. SEKRETARIS DAERAH Kabupaten Balangan selaku Atasan PPID Utama.
3. Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan.
4. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800 / 069 / INSP.BLG/2025

TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

PPID UTAMA	:	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN
ATASAN PPID PELAKSANA	:	INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
PPID PELAKSANA	:	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	:	1. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH (IRBANWIL) 1 2. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 3. PEJABAT FUNGSIONAL DIBAWAH GARIS KOORDINASI IRBANWIL 1
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	:	1. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH (IRBANWIL) 2 2. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 3. PEJABAT FUNGSIONAL DIBAWAH GARIS KOORDINASI IRBANWIL 2
BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		1. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI,REFORMASI BIROKRASI DAN KOORDINATOR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH (IRBANWIL) 3 3. PEJABAT FUNGSIONAL DIBAWAH GARIS KOORDINASI INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI,REFORMASI BIROKRASI DAN KOORDINATOR PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IRBANWIL 3
SEKRETARIAT PENDUKUNG PPID PELAKSANA		1. ADMIN PPID PELAKSANA 2. STAF PELAKSANA

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

DRS.URAI NUR ISKANDAR,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19730501 199311 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 069 / INSP.BLG/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

I	**ATASAN PPID PELAKSANA**	1. tugas Atasan PPID Pelaksana yaitu sebagai Pembina PPID Pelaksana ,memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan; 2. fungsi Pembina PPID Pelaksana yaitu: a) Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Balangan; b) Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Balangan ; c) memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Balangan.
II	**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA)**	1. Tugas PPID Pelaksana adalah mengendalikan, mengoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung PPID Pelaksana. 2. Fungsi PPID Pelaksana adalah : a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-bidang PPID Pelaksana;

		b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh bidang-bidang PPID Pelaksana; c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang- bidang PPID Pelaksana; d. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi -informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID Pelaksana; e. Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari bidang-pendukung PPID Pelaksana; dan f. Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pelaksana;
III	**BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI**	1. Tugas Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Balangan. 2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu: a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi; b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi publik; c. Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas PPID Pelaksana; d. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;

		e. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi. f. Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi g. Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi.
IV	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	1. Tugas Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi. 2. Fungsi bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi yaitu : a. melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi; b. melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi; d. melaksanakan pengembangan system informasi; e. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi; f. Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi; g. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; h. Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; i. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada PPID Pelaksana;
V	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI	1. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi , fasilitasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi kepada PPID UTAMA Pemerintah Kabupaten Balangan; 2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Yaitu: a. Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi; b. Melaksanakan koordinasi kepada PPID Pelaksana dan PPID Utama Pemerintah Kabupaten dan

		Provinsi serta Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi; c. Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi; d. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi; e. Menyusun pertimbangan terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• Undangan; f. Menyusun pertimbangan atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi. g. Menyusun pertimbangan dan pendampingan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

DRS.URAI NUR ISKANDAR,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19730501 199311 1 001

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 800 / 069 / INSP.BLG/2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

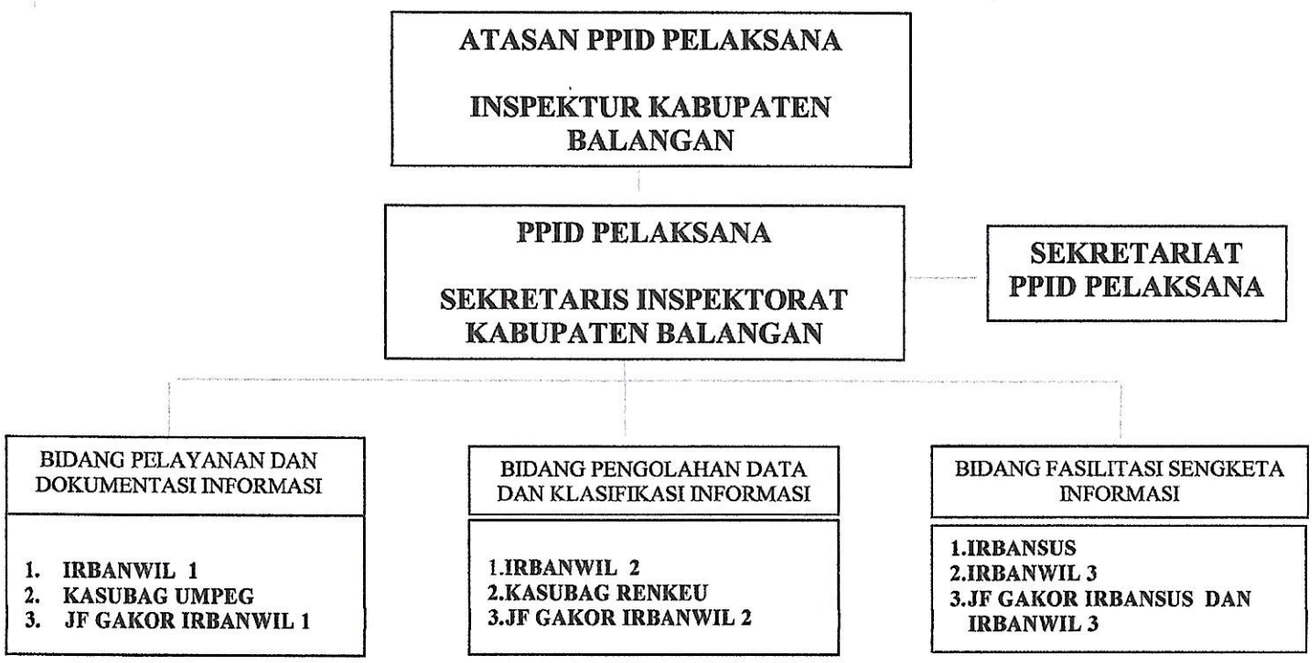

INSPEKTUR KABUPATEN BALANGAN,

DRS.URAI NUR ISKANDAR,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19730501 199311 1 001